



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KOMARYADI Als ISAK Als MIJUT Bin KOMAR;**
 2. Tempat lahir : Ciamis;
 3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 14 Agustus 1974;
 4. Jenis kelamin : Laki – laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Manunggal Rt 015 Rw 004 Kelurahan
Dermayu Kecamatan Sindang Kabupaten
Indramayu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 44/Pen.Pid/2024/PN Cms, tanggal 22 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pen.Pid/2024/PN Cms, tanggal 22 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 43Pid.B/2024/Cms, Halaman 1 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Komaryadi Als Isak Als Mijut Bin Komar** bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Nomor Polisi Z 2295 WU, Merk Suzuki, Type FD110 XCSD, Jenis SP MOTOR, Tahun 2005, Isi Silinder 110 cc, warna Biru Hitam, Noka MH8FD110C5J-198601, Nosin: E405-1D-226586;

Dikembalikan kepada saksi IRI SAIRI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM–II/018/CIAMI/02/2024, tanggal 22 Februari 2024 sebagai berikut::

Bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa KOMARYADIN als ISAK las MIJUT bin KOMAR, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 04.00 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Dusun Kalapanunggal Rt 036 Rw 014 Desa/kelurahan Sindangsari Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Putusan Nomor 43Pid.B/2024/Cms, Halaman 2 dari 14 Halaman



Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira ja 04.00 wib, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki dan sekitar 50 (lima puluh) meter terdakwa berjalan ang masih dengan dngan rumahnya tersebut, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi Z-2295- WU, merk Suzuki, type FD110XCSD, jenis SP MOTOR, tahun 2005 warna hitam milik saksi IRI SAIRI bin HADIMI yang pada saat itu kunci kontaknya masi menempel di sepeda motor tersebut,m kemudian terdakwa menghipiri sepeda motor tersebut dan langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya kejalan tanpa menghidupkan mesin dan setelah sampai di depan sekolah MI selannutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan langsung menjalankannya sampai ke parkiran dekat mushala lapang nasol dan menyimpannya sementara untuk kemudian recanannya akan dijual, kemudian dari situ terdakwa berjalan kaki ke perepmatan nasol dan terdakwa naik angkot menuju pakrkiran Indomart untuk mengambil sepeda motor tersebut tersebut dan membawannya untuk dijual, namun terdakwa tidak berhasil menjual sepeda motor tersebut yang pada akhirnya sepeda motor tersebut diketahui oleh pemiliknya telah diambil oleh terdakwa, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi IRI SAIRI bin HADIMI mengalami kerugian uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iri Sairi Bin Hadimi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 04.00 wib bertempat di depan rumah Sdr. Rohim beralamat di Dusun Kalapanunggal Rt 036 Rw 014 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;

Putusan Nomor 43Pid.B/2024/Cms, Halaman 3 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah sepeda motor nomor Polisi Z-2295 WU, merk Suzuki, type FD110 XCSD, jenis SP MOTOR, tahun 2005, isi silinder 110 cc, warna biru hitam, Noka MH8FD110C5J 198601, Nosin : E405-1D-226586 milik saksi;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor milik saksi tersebut diparkir biasa didepan rumah sdr ROHIM, yang dalam tidak dikunci stang malahan karena saksi lupa kalua kunci kontaknya masih ada nempel di kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mencari sepeda motor tersebut, kemudian saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor milik saksi ada di daerah jetak di sdr ULE, dan mengetahui hal itu lalu saksi bersama warga dengan didampingi oleh Babinkamtibmas Polsek Cikoneng mencari rumah sdr ULE, setelah bertemu dengan sdr ULE di rumahnya lalu saksi melihat ada sepeda motor milik saksi dirumah Sdr. ULE tersebut, kemudian saksi bertanya kepada sdr ULE, ini sepeda motor bisa disini bagaimana ?, dijawab oleh sdr ULE kalau sepeda motor tersebut yang bawa kerumahnya adalah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan dan diserahkan kepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya, dan ketika berkumpul di rumah lurah terdakwa membuat pernyataan dengan disaksikan oleh warga dan saksi sendiri bahwa diri terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbutannya kepada siapa pun;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ujang Anwar Sh,,I Bin Mahmudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;

Putusan Nomor 43Pid.B/2024/Cms, Halaman 4 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 04.00 wib bertempat di depan rumah Sdr. Rohim beralamat di Dusun Kalapanunggal Rt 036 Rw 014 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah sepeda motor nomor Polisi Z-2295 WU, merk Suzuki, type FD110 XCSD, jenis SP MOTOR, tahun 2005, isi silinder 110 cc, warna biru hitam, Noka MH8FD110C5J 198601, Nosin : E405-1D-226586 milik saksi Iri Sairi Bin Hadimi;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor sepeda motor milik saksi Iri Sairi Bin Hadimi tersebut diparkir biasa didepan rumah sdr ROHIM, yang dalam tidak dikunci stang malahan karena saksi Iri Sairi Bin Hadimi lupa kalau kunci kontaknya masih ada nempel di kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Iri Sairi Bin Hadimi mencari sepeda motor tersebut, kemudian saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor milik saksi Iri Sairi Bin Hadimi ada di daerah jetak di sdr ULE, dan mengetahui hal itu lalu saksi bersama saksi Iri Sairi Bin Hadimi dan warga dengan didampingi oleh Babinkamtibmas Polsek Cikoneng mencari rumah sdr ULE, setelah bertemu dengan sdr ULE di rumahnya lalu saksi melihat ada sepeda motor milik saksi Iri Sairi Bin Hadimi dirumah Sdr. ULE tersebut, kemudian saksi Iri Sairi Bin Hadimi bertanya kepada sdr ULE, ini sepeda motor bisa disini bagaimana ?, dijawab oleh sdr ULE kalau sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan dan diserahkan kepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya, dan ketika berkumpul di rumah lurah terdakwa membuat pernyataan dengan disaksikan oleh warga dan saksi sendiri bahwa diri terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbutannya kepada siapa pun;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi Iri Sairi Bin Hadimi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk megambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Iri Sairi Bin Hadimi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 43Pid.B/2024/Cms, Halaman 5 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Iim Ahmad Musidin Bin Entis Sutisna, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 04.00 wib bertempat di depan rumah Sdr. Rohim beralamat di Dusun Kalapanunggal Rt 036 Rw 014 Kelurahan Sindanggrasa Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah sepeda motor nomor Polisi Z-2295 WU, merk Suzuki, type FD110 XCSD, jenis SP MOTOR, tahun 2005, isi silinder 110 cc, warna biru hitam, Noka MH8FD110C5J 198601, Nosin : E405-1D-226586 milik saksi Iri Sairi Bin Hadimi;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor sepeda motor milik saksi Iri Sairi Bin Hadimi tersebut diparkir biasa didepan rumah sdr ROHIM, yang dalam tidak dikunci stang malahan karena saksi Iri Sairi Bin Hadimi lupa kalau kunci kontaknya masih ada nempel di kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Iri Sairi Bin Hadimi mencari sepeda motor tersebut, kemudian saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor milik saksi Iri Sairi Bin Hadimi ada di daerah jetak di sdr ULE, dan mengetahui hal itu lalu saksi bersama saksi Iri Sairi Bin Hadimi dan warga dengan didampingi oleh Babinkamtibmas Polsek Cikoneng mencari rumah sdr ULE, setelah bertemu dengan sdr ULE di rumahnya lalu saksi melihat ada sepeda motor milik saksi Iri Sairi Bin Hadimi dirumah Sdr. ULE tersebut, kemudian saksi Iri Sairi Bin Hadimi bertanya kepada sdr ULE, ini sepeda motor bisa disini bagaimana ?, dijawab oleh sdr ULE kalau sepeda motor tersebut yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan dan diserahkan kepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya, dan ketika berkumpul di rumah lurah terdakwa membuat pernyataan dengan disaksikan oleh warga dan saksi sendiri bahwa diri terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbutannya kepada siapa pun;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi Iri Sairi Bin Hadimi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 43Pid.B/2024/Cms, Halaman 6 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Iri Sairi Bin Hadimi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pencurian itu dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 04.00 wib bertempat di Dusun Kalapanunggal Rt 036 Rw 014 Desa/kelurahan Sindangsari Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi Z-2295- WU, merk Suzuki, type FD110XCSD, jenis SP MOTOR, tahun 2005 warna hitam milik saksi Iri Sairi Bin Hadimi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 04.00 wib, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki, lalu sekitar 50 (lima puluh) meter terdakwa berjalan, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi Z-2295- WU, merk Suzuki, type FD110XCSD, jenis SP MOTOR, tahun 2005 warna hitam milik saksi Iri Sairi Bin Hadimi terparkir di depan rumah Sdr. Rohim, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan saat itu terdakwa melihat kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil dan membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya ke jalan, dan setelah sampai di depan sekolah MI selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut

Putusan Nomor 43Pid.B/2024/Cms, Halaman 7 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung menjalankan atau membawanya sampai ke parkir dekat mushala lapangan nasol dan menyimpannya sementara, keesokan harinya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya untuk dijual, namun terdakwa tidak berhasil menjualnya;

- bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa dan dititipkan kepada Sdr. ULE, namun belum sempat terdakwa jual sepeda motor tersebut diketahui oleh pemiliknya, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan diserahkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa jika sepeda motor tersebut berhasil dijual terdakwa kepada orang lain, maka uang hasil penjualannya akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Iri Sairi Bin Hadimi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi Z 2295 WU, Merk Suzuki, Type FD110 XCSD, Jenis SP MOTOR, Tahun 2005, Isi Silinder 110 cc, warna Biru Hitam, Noka MH8FD110C5J-198601, Nosin: E405-1D-226586. Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian itu dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 04.00 wib bertempat di Dusun Kalapanunggal Rt 036 Rw 014 Desa/kelurahan Sindangsari Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi Z-2295- WU, merk Suzuki, type FD110XCSD, jenis SP MOTOR, tahun 2005 warna hitam milik saksi Iri Sairi Bin Hadimi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 04.00 wib, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki, lalu sekitar 50 (lima puluh) meter terdakwa berjalan, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi Z-

Putusan Nomor 43Pid.B/2024/Cms, Halaman 8 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2295- WU, merk Suzuki, type FD110XCSD, jenis SP MOTOR, tahun 2005 warna hitam milik saksi Iri Sairi Bin Hadimi terparkir di depan rumah Sdr. Rohim, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan saat itu terdakwa melihat kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil dan membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya ke jalan, dan setelah sampai di depan sekolah MI selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan langsung menjalankan atau membawanya sampai ke parkir dekat mushala lapangan nasol dan menyimpannya sementara, keesokan harinya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya untuk dijual, namun terdakwa tidak berhasil menjualnya, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa dan dititipkan kepada Sdr. ULE;
- Bahwa kemudian saksi Iri Sairi Bin Hadimi mendapat informasi bahwa sepeda motor milik saksi Iri Sairi Bin Hadimi tersebut ada di daerah jetak di sdr ULE, dan mengetahui hal itu lalu saksi Iri Sairi Bin Hadimi bersama warga dengan didampingi oleh Babinkamtibmas Polsek Cikoneng mencari rumah sdr ULE, setelah bertemu dengan sdr ULE di rumahnya lalu saksi Iri Sairi Bin Hadimi melihat ada sepeda motor milik saksi Iri Sairi Bin Hadimi di rumah Sdr. ULE tersebut, kemudian saksi Iri Sairi Bin Hadimi bertanya kepada sdr ULE, ini sepeda motor bisa disini bagaimana ?, dijawab oleh sdr ULE kalau sepeda motor tersebut yang bawa kerumahnya adalah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan dan diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa jika sepeda motor tersebut berhasil dijual terdakwa kepada orang lain, maka uang hasil penjualannya akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut jika sepeda motor tersebut tidak ditemukan saksi Iri Sairi Bin Hadimi akan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Iri Sairi Bin Hadimi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dipersilahkan dipersidangan para saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Putusan Nomor 43Pid.B/2024/Cms, Halaman 9 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Komaryadi Als Isak Als Mijut Bin Komar** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **Komaryadi Als Isak Als Mijut Bin Komar** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat

Putusan Nomor 43Pid.B/2024/Cms, Halaman 10 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang bahwa dalam unsur "Mengambil" berarti seorang pelaku memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan ini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa lebih luas maksud yang terkandung dalam unsur ini adalah bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi seseorang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain jadi bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku. Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 04.00 wib bertempat di Dusun Kalapanunggal Rt 036 Rw 014 Desa/kelurahan Sindangsari Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi Z-2295- WU, merk Suzuki, type FD110XCSD, jenis SP MOTOR, tahun 2005 warna hitam yang sepenuhnya merupakan milik saksi Iri Sairi Bin Hadimi;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 04.00 wib, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki, lalu sekitar 50 (lima puluh) meter terdakwa berjalan, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi Z-2295- WU, merk Suzuki, type FD110XCSD, jenis SP MOTOR, tahun 2005 warna hitam milik saksi Iri Sairi Bin Hadimi terparkir di depan rumah Sdr. Rohim, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan saat itu terdakwa melihat kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa langsung

Putusan Nomor 43Pid.B/2024/Cms, Halaman 11 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya ke jalan, dan setelah sampai di depan sekolah MI selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan langsung menjalankan atau membawanya sampai ke parkiran dekat mushala lapangan nasol dan menyimpannya sementara, keesokan harinya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya untuk dijual, namun terdakwa tidak berhasil menjualnya, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa dan titipkan kepada Sdr. ULE;

Menimbang bahwa kemudian saksi Iri Sairi Bin Hadimi mendapat informasi bahwa sepeda motor milik saksi Iri Sairi Bin Hadimi tersebut ada di daerah jetak di sdr ULE, dan mengetahui hal itu lalu saksi Iri Sairi Bin Hadimi bersama warga dengan didampingi oleh Babinkamtibmas Polsek Cikoneng mencari rumah sdr ULE, setelah bertemu dengan sdr ULE di rumahnya lalu saksi Iri Sairi Bin Hadimi melihat ada sepeda motor milik saksi Iri Sairi Bin Hadimi di rumah Sdr. ULE tersebut, kemudian saksi Iri Sairi Bin Hadimi bertanya kepada sdr ULE, ini sepeda motor bisa disini bagaimana ?, dijawab oleh sdr ULE kalau sepeda motor tersebut yang bawa kerumahnya adalah terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan dan diserahkan kepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa rencananya sepeda motor jenis tersebut untuk dijual terdakwa kepada orang lain, dan jika sepeda motor tersebut berhasil dijual, maka uang hasil penjualannya akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa, namun dalam perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi Z-2295- WU, merk Suzuki, type FD110XCSD, jenis SP MOTOR, tahun 2005 warna hitam tersebut dilakukan Terdakwa tanpa kehendak dan tanpa diketahui serta tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Iri Sairi Bin Hadimi, sehingga barang yang diambil tersebut diperoleh Terdakwa secara melawan hak dan tanpa kehendak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut jika 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tidak dapat ditemukan saksi Iri Sairi Bin Hadimi akan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Putusan Nomor 43Pid.B/2024/Cms, Halaman 12 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Nomor Polisi Z 2295 WU, Merk Suzuki, Type FD110 XCSD, Jenis SP MOTOR, Tahun 2005, Isi Silinder 110 cc, warna Biru Hitam, Noka MH8FD110C5J-198601, Nosin: E405-1D-226586 akan dikembalikan kepada saksi Iri Sairi Bin Hadimi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Iri Sairi Bin Hadimi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Iri Sairi Bin Hadimi telah membuat kesepakatan dimana terdakwa membuat pernyataan dengan disaksikan oleh warga dan lurah bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbutannya kepada siapa pun;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Komaryadi Als Isak Als Mijut Bin Komar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Putusan Nomor 43Pid.B/2024/Cms, Halaman 13 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Nomor Polisi Z 2295 WU, Merk Suzuki, Type FD110 XCSD, Jenis SP MOTOR, Tahun 2005, Isi Silinder 110 cc, warna Biru Hitam, Noka MH8FD110C5J-198601, Nosin: E405-1D-226586

Dikembalikan kepada saksi Iri Sairi Bin Hadimi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari SENIN tanggal 6 Mei 2024, oleh kami ARPISOL, S.H. sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H., M.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDAH DJUANDA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh HENDI ROHAENDI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

Ttd.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ENDAH DJUANDA

Hakim Ketua,

Ttd.

ARPISOL, S.H.

Putusan Nomor 43Pid.B/2024/Cms, Halaman 14 dari 14 Halaman